




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/ M PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat pengawasan intern pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi,
 - b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas aparat pengawasan intern pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan Internal,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118),
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009,
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah,

9. Peraturan Menteri Neagara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M PAN/03 /2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah,
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional,
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato
5. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Gorontalo
6. Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, ektern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan intern.

7. Pengawasan Intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kepada instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Piagam Audit Intern ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah
- (2) Tujuan disusunnya Piagam Audit Intern adalah
 - a Memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah,
 - b memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
 - c menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah,
 - d menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

BAB III
PIAGAM AUDIT INTERNAL
Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat kedudukan dan peran Inspektorat Daerah, visi, misi, tugas dan fungsi, kewenangan, tanggung jawab, tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan, kode etik dan standar audit APIP, persyaratan auditor inspektorat, larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor, hubungan kerja dan koordinasi dan penilaian berkala.
- (2) Piagam Audit Internal dan lampiran ditandatangani oleh Bupati Pohuwato
- (3) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Audit Internal diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 5 April 2016
BUPATI POHUWATO


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 5 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR : 18 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 APRIL 2016
TENTANG : PIAGAM AUDIT INTERN

PIAGAM AUDIT INTERN


- 1 Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu,evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
- 2 Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah di Kabupaten Pohuwato,
- 3 Inspektorat Kabupaten Pohuwato memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, catatan, dokumentasi, asset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini,
- 4 Untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pohuwato wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui
 - 1) penegakan integritas dan nilai etika,
 - 2) komitmen integritas dan nilai etika,
 - 3) kepemimpinan yang kondusif,
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,
 - 5) pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat,
 - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Penjelasan atas Piagam Audit Intern adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini

Piagam Audit Intern berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah


BUPATI POHUWATO
SYARIF MBUINGA

KABUPATEN
KEPALA
KABUPATEN
ASISTEN
SEKDA
WABUP



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : PIAGAM AUDIT INTERN

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pendahuluan

- Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan pernyataan formal yang menggambarkan kedudukan, tujuan, ruang lingkup, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
- Piagam Audit Intern merupakan dasar pelaksanaan fungsi pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) suatu instansi terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
- Piagam Audit Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Daerah dan para auditor pada berbagai standar audit yang berlaku

2. Kedudukan

- Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pohuwato

3. Visi dan Misi

- Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato adalah terwujudnya pengawasan yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah
- Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato adalah
 - a. Meningkatkan Sumber Daya Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah
 - b. Kecepatan dan ketetapan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat
 - c. Meningkatkan obyektifitas, Akuntabilitas dan Kualitas Pengawasan

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Inspektorat Daerah adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan dan urusan pemerintahan desa , melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi

- a Perencanaan program pengawasan,
- b Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan,
- c Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, dan
- d Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan

- 1) menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan tahunan,
- 2) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan system manajemen resiko sesuai kebijakan pemerintah,
- 3) melaksanakan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya, sarana prasarana dan kegiatan lainnya,
- 4) memberkan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen,
- 5) membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut ke pada pimpinan pimpinan Lembaga/Kementerian/Pemda dan auditan,
- 6) memantau,menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindaklanjut perbaikan sesuai rekomendasi,
- 7) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

5. Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan

Tujuan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu

- 1 Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah
- 2 Meningkatnya efektivitas manajemn risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah

3 Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas secara optimal, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah adalah, namun tidak terbatas pada

- a Pemeriksaan Internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Pohuwato
- b Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
- c Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah (seperti audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, audit kinerja atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana, dan audit kinerja atas pengelolaan aset dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
- d Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, reviu atas perencanaan pembangunan dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah(LKj IP) Kabupaten Pohuwato, Reviu atas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tingkat pemerintah daerah dan desa, dan penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM),
- e Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan,
- f Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Pohuwato adalah

- a Pemeriksaan Reguler
- b Pemeriksaan Khusus
- c Reviu Laporan Keuangan Pemeerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ,Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Reviu Perencanaan Pembangunan

- d Penilaian WBK/WBBM dan PMPRB
- e Monitoring pelaksanaan Proyek
- f Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Desa, WBK, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- g Pemeriksaan Non PKPT

6. Kewenangan

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato memiliki kewenangan untuk

- a Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT),
- b melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT,
- c memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh Daerah informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern,
- d meminta keterangan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern,
- e melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Satuan Kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan,
- f mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Pohuwato serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern,
- g menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern,
- h meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern
- i menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- j berkerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- k menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan

7. Tanggung Jawab

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato bertanggung jawab untuk

- a Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku,
- b menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan,
- c menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal,
- d melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan,
- e menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai Standar Audit dan dilaksanakan bebas dari KKN;
- f menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada pihak terkait dengan memperhatikan azas kerahasiaan, dan
- g menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kode Etik dan Standar Audit

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP dan Nomor PER/04/M PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP

9. Persyaratan Auditor/Pengawas Pemerintah Yang Duduk Dalam Inspektorat Daerah

Persyaratan Auditor Intern yang duduk dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato sekurang-kurangnya meliputi :

- a Memiliki sertifikasi dan persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor dan pengawas pemerintahan
- b Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya
- c Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugasnya
- d Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP
- e Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- f Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen resiko
- g Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus

10. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor/Pengawas Pemerintah

- a Auditor/Pengawas Pemerintah tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi
- b Auditor/Pengawas Pemerintah tidak boleh merangkap sebagai pejabat struktural

11. Hubungan Kerja dan Koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Pohuwato perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern

Inspektorat Kabupaten Pohuwato dan Satuan Kerja

- a Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa

- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Inspektorat Daerah dan Kementerian Negara PAN

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Pohuwato.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara PAN guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten dan Aparat Pengawasan Ekstern

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kabupaten Pohuwato.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Pohuwato terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No 15 Tahun 2004.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



- a Inspektorat Kabupaten Pohuwato menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi
 - 1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP,
 - 2) Sosialisasi SPIP
 - 3) Pendidikan dan pelatihan SPIP,
 - 4) Pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan
 - 5) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah
- b Inspektorat Kabupaten Pohuwato membangun kerjasama dengan BPKP selaku Koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- c Inspektorat Kabupaten Pohuwato harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Isntansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor

12. Penilaian Secara Berkala

- a Inspektorat Kabupaten Pohuwato secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggungjawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya
- b Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati

13. Penutup

- Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah


BUPATI POHUWATO

SYARIF MBUINGA